



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Nyawiji, Jalan Brantas Werungotok 64419  
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
Nomor : 503/0002/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

**KB EDELWEIS**

Alamat	:	Dukuh Joho RT 001 RW 008 Desa Margopatut
Nama Ketua	:	LIZA FITHRIANA,S.Pd
NPSN	:	69765421
NPWP	:	96.534.647.1-655.000
Status Akreditasi	:	Terakreditasi B
Nama Yayasan	:	Yayasan PKK MARGOPATUT SAWAHAN
Tgl/Bln/Thn Pendirian	:	02/Februari/2009
No. Akta Notaris	:	35
No. Akta Kemenkumham	:	AHU-0031189.AH.01.12.TAHUN 2024
Nomor Induk Berusaha	:	0901250058483
Nomor KBLI	:	85133

**Keterangan :**

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **1 Februari 2025** sampai dengan **31 Januari 2027**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk  
Pada Tanggal : 1 Februari 2025

 5048B1	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : <b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK</b> <b>PURWO BUJONO, S.Hut</b> <b>Pembina Tingkat I</b> <b>NIP.19670912 199703 1 004</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tembusan :**

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Pertinggal.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (**BSE**), Badan Siber dan Sandi Negara (**BSSN**)